

	KANWIL KEMENAG PROV. SUMATERA SELATAN BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM	Nomor SOP	06.5.05.02
		Tanggal Pembuatan	Januari 2025
		Tanggal Revisi	Januari 2025
		Tanggal Efektif	Januari 2025
		Disahkan Oleh	Ka. Kanwil
BANTUAN TUNJANGAN INSENTIF GURU/USTADZ MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH			
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131); - Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ;		Sarjana S1 dan S2 Arsiparis Ahli Madya dan Pengadministrasi umum yang mampu menangani administrasi	
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :	
SOP Bantuan Tunjangan Insentif Guru/Ustadz Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)		Ruang kerja, meja dan kursi, ATK, folder arsip, komputer, printer.	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka bantuan tidak dapat dicairkan		Jumlah Proposal yang Diterima Jumlah Proposal yang Dibantu	

No	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket
		TIM	Subkoordinator	Kabid	Persyar/ Kelngk	Waktu	Output	
1	Telaah DIPA Bantuan Bantuan Tunjangan Insentif Guru/ Ustadz MDT				DIPA/ RKKL	30 menit	DIPA/ RKKL	
2	Pembentukan TIM Pengelola Bantuan				Konsep dari pimpinan	2 hari	SK TIM	
3	Mempedomani Juknis Bantuan Bantuan Insentif Ustadz Ustadza Pada Pendidikan Keagamaan Islam				Disposisi pimpinan	1 Hari	Juklak	
4	Mengetik dan Mengirimkan Surat Edaran Bantuan Ke Kemenag Kab/Kota untuk diteruskan ke Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam				Disposisi pimpinan	2 hari	Surat Edaran	
5	Menerima dan Menyeleksi Pengajuan Bantuan Insentif Guru/ Ustadz MDT di Aplikasi SIKAP				Berkas permohonan bantuan	1 bulan	Dokumen	
6	Penetapan SK Penerima BantuanTunjangan Insentif Guru / Ustadz MDT				Persetujuan pimpinan	2 hari	SK Penerima Bantuan	
7	Penandatanganan dan upload Surat Pernyataan Penerima Bantuan Tunjangan Insentif Guru/ Ustadz MDT & Kwitansi di Aplikasi SIKAP				Surat Pernyataan dan Kwitansi	2 minggu	Dokumen	
8	Membuat Nominatif Bantuan Tunjangan Insentif Guru/Ustadz MDT				Berkas Nominatif Bantuan	2 hari	Dokumen	

9	Menyerahkan berkas bantuan ke keuangan untuk dicairkan				Nominatif, SK, SIK, Kuitansi	10 menit	Dokumen	
10	Proses Pencairan Bantuan di Keuangan				Berkas Nominatif Bantuan, SK, SIK, Kuitansi	1 Minggu	Dokumen	
11	Menerima Surat Tanda Terima Bantuan Insentif Guru/ Ustadz MDT				Surat Tanda Terima Bantuan	5 Bulan	Dokumen	
12	Menyusun Laporan Bantuan				Dokumen Bantuan	5 Bulan	Dokumen	